

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Lahat, memberi kuasa kepada Armada S.H. dan Bakti Riansyah S.H. Advokat dan Konsultasi Hukum dari Kantor Armada lawyer yang beralamat di Jalan Raya Perumnas Sage Blok D.1 No.04 Manggul Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 semula sebagai Termohon selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Lahat, memberi kuasa kepada Rusdi Hartono Somad S.H., Hendro Setiawan, S.H. Iman Rustandi, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum berkantor di Perumnas Tiara Blok E3 No.001E Jalan Kol. M.Nuh Kelurahan Bandar Agung Lahat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2018 semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Lahat Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Lt tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut dengan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat tanggal 6 Juni 2018 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 8 Juni 2018;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut, Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 8 Juni 2018 sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Lt tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat serta telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2018 terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 Juli 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 22 Juni 2018 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Lt tanggal 9 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan telah diberitahu kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/870/Hk.05/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Lt tanggal 5 Juni 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan atas dasar itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 8 Juni 2018 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lahat yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Termohon/ Pembanding yang diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2018;
2. Saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang melihat dan mendengar langsung tentang adanya kecekcoan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah menelaah dengan seksama berkas perkara dimaksud ternyata oleh Majelis Pengadilan Agama Lahat telah dipertimbangkan sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang namun Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu mengemukakan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Termohon pada persidangan tanggal 20 Pebruari 2018 (Berita Acara Sidang halaman 15) telah memberikan keterangan angka 4 bahwa selama kurun waktu tersebut

yaitu bulan Juli 2015 sampai awal bulan Pebruari 2016 (kurang lebih 8 bulan) nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon hanya sebesar Rp.400.000,- sampai Rp.600.000,- saja setelah itu tidak ada nafkah lagi dan keterangan angka 7 Termohon telah memberikan jawaban bahwa suami tidak melaksanakan fungsi sebagai pembina rumah tangga kepada saya sebagai isteri dan anak, hal ini terjadi karena suami saya sudah memiliki isteri kedua yang dinikahi secara siri pada tanggal 15 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah jawaban pengakuan dari Termohon bahwa rumah tangganya terindikasi sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana alasan poin 8 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan saksi-saksi telah dilakukan oleh Majelis tingkat pertama masing-masing pada persidangan tanggal 17 April 2018 untuk saksi dari Pemohon (Berita Acara Sidang halaman 44 sampai 51) sementara saksi dari Termohon pada persidangan tanggal 8 Mei 2018 (Berita Acara Sidang halaman 57 sampai 61) yang menurut Majelis tingkat banding antara saksi Pemohon dengan saksi Termohon telah bersesuaian yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun dan tidak ada saling perdulikan lagi telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya terhadap keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan Majelis tingkat banding mengambil alih pendapat majelis hakim tingkat pertama sebagai pendapat hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama telah berupaya dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak baik didepan sidang maupun dengan cara mediasi dengan mediator Drs. H. Almihan.S.H.,M.H bukan oleh Mediator Dra. Burnalis, M.A sebagaimana tertulis pada halaman 20 dalam putusan perkara ini, usaha tersebut semuanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis hakim banding berpendapat rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding benar-benar telah pecah, mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri (yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar 2013 bahwa indikasi rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik antara suami dan isteri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang dan atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Lt tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding,

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.Lt tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. M.Husin Fikry Imron, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mohd. Abduh HMN .S.H.** dan **Drs. H. Abdullah .S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota.yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Plg tanggal 16 Juli 2018 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakiim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abdul Ghofar, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Husin Fikry Imron , S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohd. Abduh HMN. S.H.

Drs. H. Abdullah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Ghofar, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp139.000,00
2. Meterai	:	Rp 6.000,00
3. Redaksi	:	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00